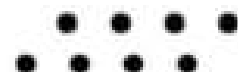




PEDOMAN TEKNIS SIKUDA

(SISTEM KOORDINASI KEUANGAN DESA)

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BANGKA**



PEDOMAN TEKNIS INOVASI

SIKUDA (SISTEM KOORDINASI KEUANGAN DESA)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, desa memperoleh dukungan anggaran melalui Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan sumber pendapatan lainnya yang harus dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa sering menghadapi berbagai kendala administrasi dan teknis, baik dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan, maupun penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut diperlukan suatu mekanisme koordinasi yang efektif antara Pemerintah Desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpemdes) Kabupaten Bangka. Koordinasi yang baik akan mempercepat penyelesaian permasalahan, meningkatkan kualitas administrasi keuangan desa, serta meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Dinpemdes Kabupaten Bangka menghadirkan inovasi **SIKUDA (Sistem Koordinasi Keuangan Desa)** sebagai sarana fasilitasi koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Desa dengan layanan Dinpemdes Kabupaten Bangka. Inovasi ini bertujuan memberikan kemudahan bagi perangkat desa dalam memperoleh informasi, konsultasi, pendampingan, serta penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan pelaksanaan inovasi SIKUDA dalam memberikan fasilitasi koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kepada pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa.

Tujuan

1. Mendorong perangkat desa untuk melakukan koordinasi dan komunikasi terkait pengelolaan keuangan desa secara lebih efektif.
2. Mempermudah penyelesaian permasalahan administrasi dan keuangan desa.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Mempercepat proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
5. Meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM INOVASI SIKUDA

A. Nama Inovasi

SIKUDA (Sistem Koordinasi Keuangan Desa)

B. Deskripsi Inovasi

SIKUDA merupakan inovasi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara Pemerintah Desa dan layanan Dinpemdes Kabupaten Bangka dalam bidang pengelolaan keuangan desa.

Melalui inovasi ini, pemerintah desa dapat melakukan konsultasi, koordinasi, dan komunikasi mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan keuangan desa, seperti penggunaan aplikasi SISKEUDES, penyusunan RPJMDes, RKPDDes, APBDDes, perubahan APBDDes, penatausahaan keuangan, laporan pertanggungjawaban, serta berbagai dokumen administrasi lainnya.

SIKUDA hadir sebagai sarana yang mempermudah perangkat desa dalam memperoleh solusi atas permasalahan yang dihadapi sehingga proses pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup layanan dalam inovasi SIKUDA meliputi:

1. Koordinasi penggunaan aplikasi SISKEUDES.
2. Konsultasi pengelolaan keuangan desa.
3. Pendampingan penatausahaan keuangan desa.
4. Pendampingan penyusunan RPJMDes.
5. Pendampingan penyusunan RKPDes.
6. Pendampingan penyusunan APBDes.
7. Pendampingan perubahan APBDes.
8. Konsultasi penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
9. Koordinasi penyelesaian kendala administrasi keuangan desa.
10. Fasilitasi komunikasi antara Pemerintah Desa dan Dinpemdes Kabupaten Bangka.

D. Manfaat Inovasi

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan inovasi SIKUDA antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan koordinasi secara cepat dan efisien.
2. Mempermudah perangkat desa dalam memperoleh informasi dan konsultasi.
3. Mempercepat penyelesaian permasalahan administrasi keuangan desa.
4. Mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
6. Mendukung terciptanya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

E. Tahapan Inovasi

No	Tahapan Penciptaan Inovasi	Jadwal
1	Identifikasi Masalah	Minggu ke- III Februari 2025

No	Tahapan Penciptaan Inovasi	Jadwal
2	Pembentukan Tim	Minggu ke-I Maret 2025
3	Pemilihan Ide	Minggu ke-II Maret 2025
4	Penjaringan Ide	Minggu ke-II Maret 2025
5	Uji Coba	Minggu ke-I April 2025
6	Penerapan Inovasi	Minggu ke-III April 2025

BAB III

PEDOMAN TEKNIS

A. Alur Pelayanan

Pelaksanaan inovasi SIKUDA dilakukan melalui mekanisme pelayanan yang terintegrasi antara Pemerintah Desa dan Dinpemdes Kabupaten Bangka.

1. Penerimaan dan Identifikasi Kebutuhan (PIC)

Petugas atau Person In Charge (PIC) berperan sebagai titik awal pelayanan. PIC menerima permohonan koordinasi dari pemerintah desa, mengidentifikasi kebutuhan layanan, serta memeriksa kelengkapan dokumen atau informasi awal yang diperlukan.

2. Layanan Utama

Setelah kebutuhan teridentifikasi, pemerintah desa diarahkan ke layanan utama sesuai jenis permasalahan yang dihadapi. Pada tahap ini dilakukan:

- Verifikasi dokumen.
- Konsultasi teknis.
- Pendampingan administrasi.
- Penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan desa.

3. Layanan Pendukung

Apabila diperlukan dokumen tambahan atau validasi khusus, pemerintah desa akan memperoleh layanan pendukung berupa:

- Verifikasi lanjutan.

- Koordinasi lintas bidang.
- Pendampingan tambahan.
- Penyelesaian administrasi khusus.

4. Penyelesaian Layanan

Setelah seluruh proses koordinasi dan konsultasi selesai dilaksanakan, pemerintah desa memperoleh hasil layanan berupa solusi, rekomendasi, atau tindak lanjut yang diperlukan sesuai permasalahan yang dihadapi.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan inovasi, tingkat kepuasan pengguna layanan, serta kualitas koordinasi yang telah dilaksanakan.

C. Indikator Keberhasilan

1. Meningkatnya jumlah koordinasi yang terselesaikan.
2. Berkurangnya kesalahan administrasi keuangan desa.
3. Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan desa.
4. Meningkatnya kepuasan pemerintah desa terhadap layanan koordinasi.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

BAB IV

PENUTUP

SIKUDA (Sistem Koordinasi Keuangan Desa) merupakan inovasi yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antara Pemerintah Desa dan Dinpemdes Kabupaten Bangka dalam pengelolaan keuangan desa.

Melalui inovasi ini diharapkan berbagai permasalahan administrasi dan pengelolaan keuangan desa dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, inovasi SIKUDA diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan,

memperkuat tata kelola keuangan desa, serta mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Pedoman teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan inovasi SIKUDA sehingga tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.